



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : LA BAHARUDDIN Alias LA BAHA
Bin LA TAWA;
Tempat Lahir : One-one;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun/15 September 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun 2 One-one, Desa Palahidu
Barat, Kec. Binongko, Kab.
Wakatobi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres

Wakatobi oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.B/2020/PN Wgw Tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan penuntut umum tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LA BAHARUDIN ALS LA BAHU BIN LA TAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa LA BAHARUDDIN Alias LA BAHU Bin LA TAWA pada hari senin, tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan* terhadap saksi AMINUDDIN ALS LA AMINU BIN LA MUHAMMAD (ALMARHUM), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa LA BAHARUDDIN Alias LA BAHU Bin LA TAWA dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika motor yang dikendarai oleh saksi AMINUDDIN ALS LA AMINU BIN LA MUHAMMAD (ALMARHUM) bersenggolan dengan kendaraan motor terdakwa di Kel. Palahidu Kec. Binongko Kab. Wakatobi, kemudian terdakwa jatuh dengan posisi merayap dibahu jalan, selanjutnya pada saat saksi AMINUDDIN berhenti dan bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “kenapa mi?”, terdakwa langsung berdiri lalu datang menghapiri saksi AMINUDDIN

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menampar saksi pada bagian telinga dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi AMINUDDIN terjatuh dari atas motor dan paha kirinya tertindis oleh motor yang dikendarainya, kemudian pada saat saksi AMINUDDIN terjatuh di jalan, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul saksi AMINUDDIN pada bagian leher secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa mengecek motornya yang jatuh, lalu terdakwa datang lagi menghampiri saksi AMINUDDIN kemudian memukul bagian kepala belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa kembali mengecek lagi motornya lalu terdakwa datang lagi menghampiri saksi AMINUDDIN kemudian menampar saksi AMINUDDIN dengan kedua tangannya, selanjutnya datang saksi LA ADI memisahkan saksi AMINUDDIN dan terdakwa dengan menahan terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi kepada saksi AMINUDDIN.

Akibat perbuatan terdakwa LA BAHARUDDIN Alias LA BAHU Bin LA TAWA, saksi AMINUDDIN ALS LA AMINU BIN LA MUHAMMAD (ALMARHUM) mengalami benjolan pada perabaan di leher bagian belakang sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 445/229/TUM/VER/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. IVANA YUSUF, NRPK. 21.7.0103327; Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Binongko, dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa penyebab luka diakibatkan kekerasan benda tumpul, sehingga saksi AMINUDDIN ALS LA AMINU BIN LA MUHAMMAD (ALMARHUM) tidak dapat menjalankan aktivitas sehari harinya karena rasa sakit pada bagian belakang kepala dan lehernya.

Perbuatan Terdakwa LA BAHARUDDIN Alias LA BAHU Bin LA TAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti serta terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AMINUDDIN alias LA AMINU Bin LA MUHAMMAD (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan saksi mengalami luka;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa pada mulanya saksi hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor di Desa Palahidu Barat dari membeli minyak tanah dengan kondisi ada keranjang minyak disamping kanan dan kiri sepeda motor;
 - Bahwa kemudian dari arah belakang tiba-tiba ada yang menabrak saksi dan saksi berbalik lalu melihat terdakwa sudah terjatuh dengan posisi merayap dibahu jalan kemudian saksi berhenti dan bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "kenapa mi?";
 - Bahwa kemudian terdakwa langsung berdiri lalu datang menghampiri saksi selanjutnya menampar saksi pada bagian telinga dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saksi terjatuh dari atas motor dan paha kirinya tertimpa oleh sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa lalu pada saat saksi terjatuh di jalan, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul saksi pada bagian leher secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa memeriksa sepeda motornya yang jatuh, lalu terdakwa datang lagi menghampiri saksi kemudian memukul bagian kepala belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang;
 - Bahwa setelah itu terdakwa kembali memeriksa lagi sepeda motornya lalu terdakwa datang lagi menghampiri saksi kemudian menampar saksi dengan kedua tangannya, selanjutnya datang La Adi memisahkan saksi dan terdakwa dengan menahan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada saksi;
 - Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa kepada saksi maka saksi mengalami luka pada leher bagian belakang dan saksi merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta sempat dirumah saja selama 2 (dua) minggu;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan sekarang saksi tidak ada dendam dengan terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;
2. **WA ODE MASIAMU Binti LAODE AJII (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan suami saksi yang Aminuddin mengalami luka;



- Bahwa saksi saat kejadian sedang berada dirumah kemudian saksi melihat suami saksi pulang kerumah dalam kondisi merintih kesakitan dengan luka di bagian muka, telinga sampai leher;
- Bahwa kemudian suami saksi menceritakan kejadian dirinya dipukul oleh terdakwa dengan cara menampar saksi pada bagian telinga dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga suami saksi terjatuh dari atas motor dan paha kirinya tertimpa oleh sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa lalu pada saat suami saksi terjatuh di jalan, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul suami saksi pada bagian leher secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa memeriksa sepeda motornya yang jatuh, lalu terdakwa datang lagi menghampiri suami saksi kemudian memukul bagian kepala belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali memeriksa lagi sepeda motornya lalu terdakwa datang lagi menghampiri suami saksi kemudian menampar suami saksi dengan kedua tangannya, selanjutnya datang La Adi memisahkan suami saksi dan terdakwa dengan menahan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada suami saksi;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa kepada maka suami saksi mengalami luka bengkak pada leher bagian belakang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa La Baharuddin alias La Baha Bin La Tawa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Aminuddin (korban) mengalami luka;
- Bahwa pada mulanya terdakwa mengendarai sepeda motor menuju kantor PLN Binongko dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan sepeda motornya korban yang pada saat itu hampir bersamaan;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motornya di tengah dengan membawa keranjang bensin 6 galon dan terdakwa melihat korban mendapat jalan berlubang tiba-tiba belok kanan sehingga menyenggol sepeda motor yang dikendarai terdakwa sehingga terdakwa ketika itu langsung jatuh ke bahu jalan lalu bukannya korban berhenti malah korban langsung jalan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw



dan tidak berhenti pada saat terdakwa jatuh sehingga terdakwa bangkit mengejar korban maka korban kemudian berhenti;

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kenapa korban disenggol, lalu dijawab oleh korban tidak melihat terdakwa sehingga terdakwa merasa korban terlalu banyak bicara dan tidak mau membantu lalu terdakwa langsung memukul kemudian beberapa saat setelah kejadian lewat La Adi dan bertanya ada apa kemudian korban menjawab bahwa sepeda motornya disenggol oleh sepeda motornya terdakwa lalu tidak lama banyak orang dan terdakwa dibantu angkat sepeda motornya;
- Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian leher dan telinga korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa dan sekarang saksi tidak ada dendam dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama Aminuddin dengan Nomor : 445/229/TUM/VER/VIII/19 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, dokter UPTD Puskesmas Binongko dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Aminuddin (korban) mengalami luka;
- Bahwa benar pada mulanya korban hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor di Desa Palahidu Barat dari membeli minyak tanah dengan kondisi ada keranjang minyak disamping kanan dan kiri sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian dari arah belakang tiba-tiba sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor korban lalu korban berbalik melihat terdakwa sudah terjatuh dengan posisi merayap dibahu jalan kemudian berhenti dan bertanya kepada terdakwa dengan bahasa “kenapa mi?”;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung berdiri lalu datang menghampiri korban selanjutnya menampar korban pada bagian telinga dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motor dan paha kirinya tertimpa oleh sepeda motor yang dikendarainya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa benar lalu pada saat korban terjatuh di jalan, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul korban pada bagian leher secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa memeriksa sepeda motornya yang jatuh, lalu terdakwa datang lagi menghampiri korban kemudian memukul bagian kepala belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa kembali memeriksa lagi sepeda motornya lalu terdakwa datang lagi menghampiri korban kemudian menampar korban dengan kedua tangannya, selanjutnya datang La Adi memisahkan korban dan terdakwa dengan menahan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada korban;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan terdakwa kepada korban maka korban mengalami luka pada leher bagian belakang dan korban merasa terganggu dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta sempat dirumah saja selama 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa."

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur ini ditujukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan penuntut umum, atau setidaknya untuk menentukan siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, terlepas dari apakah benar orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan tersebut adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, tidak terjadi *error In persona* dalam mengajukan seorang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke persidangan. Kata “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa LA BAHARUDDIN Alias LA BAHA Bin LA TAWA telah membenarkan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Begitu juga para saksi yang dihadirkan di persidangan, sama-sama membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah terdakwa tersebut, dimana menurut hukum terdakwa tersebut telah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan.”

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak lain untuk menilai niat sebagai subyektif bahwa terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya yang berjudul KUHP dan Penjelasannya pada halaman 366 menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “*penganiayaan*”, menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari senin tanggal 26 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kelurahan Palahidu Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi, terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Aminuddin (korban) mengalami luka;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara pada mulanya korban hendak pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor di Desa Palahidu Barat dari membeli minyak tanah dengan kondisi ada keranjang minyak

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping kanan dan kiri sepeda motor. Bahwa kemudian dari arah belakang tiba-tiba sepeda motor terdakwa menabrak sepeda motor korban lalu korban berbalik melihat terdakwa sudah terjatuh dengan posisi merayap dibahu jalan kemudian berhenti dan bertanya kepada terdakwa dengan bahasa "kenapa mi?";

Bahwa kemudian terdakwa langsung berdiri lalu datang menghampiri korban selanjutnya menampar korban pada bagian telinga dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga korban terjatuh dari atas sepeda motor dan paha kirinya tertimpa oleh sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa lalu pada saat korban terjatuh di jalan, terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memukul korban pada bagian leher secara berulang-ulang, setelah itu terdakwa memeriksa sepeda motornya yang jatuh, lalu terdakwa datang lagi menghampiri korban kemudian memukul bagian kepala belakang dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang;

Bahwa setelah itu terdakwa kembali memeriksa lagi sepeda motornya lalu terdakwa datang lagi menghampiri korban kemudian menampar korban dengan kedua tangannya, selanjutnya datang La Adi memisahkan korban dan terdakwa dengan menahan terdakwa agar tidak melakukan pemukulan lagi kepada korban;

Menimbang, bahwa sebagai akibat perbuatan terdakwa kepada korban maka korban mengalami luka pada leher bagian belakang sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama Aminuddin dengan Nomor : 445/229/TUM/VER/VIII/19 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivana Yusuf, dokter UPTD Puskesmas Binongko dengan kesimpulan bahwa luka-luka yang dialami oleh korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa melakukan pemukulan terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka. Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap korban berulang kali sehingga mengenai leher bagian belakang korban dikaitkan dengan pengertian penganiayaan maka secara deduktif maka terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada Aminuddin alias la Aminu Bin La Muhammad (alm);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LA BAHARUDDIN Alias LA BAHA Bin LA TAWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai hakim ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh HAKMIANTO, S.H., penuntut umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUJIRUN, S.H.